



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Prabu Gajah Agung No. 09 - Sumedang

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 054 Tahun 2021

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa salah satu upaya untuk memberikan informasi kinerja dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Salinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
16. Peraturan Daerah Prov Jabar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor1. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
 23. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
 24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038;
 25. Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
 26. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 27. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020.
 28. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2020.
 29. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 87 Tahun 2015 Tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2014- 2018.
-
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
 2. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang untuk:
- a. Mengukur perencanaan jangka menengah daerah;
 - b. Menetapkan kinerja tahunan;
 - c. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - d. Menyusun dokumen perjanjian kinerja;
 - e. Menyusun Pengukuran Kinerja;
 - f. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja;
 - g. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Renstra Penyesuaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
- KEDUA : Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja;
- KETIGA : Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja serta laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Sumedang
Pada Tanggal : 19 Maret 2021

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG



Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN SUMEDANG**

Kabupaten : Sumedang
 SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 Urusan/Bidang : Keuangan
 Tugas dan Fungsi : Melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	<p>Penjelasan : Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Formulasi : Opini yang didapat dari Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	BPK
		Penetapan APBD Tepat Waktu	Status	<p>Penjelasan : Penetapan APBD Tidak Melebihi batas Waktu yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan yang di Keluarkan oleh Kemendagri</p> <p>Formulasi : Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu</p>	Permendagri 64 Tahun 2020

Sumedang, Maret 2021
 Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 Kabupaten Sumedang

